



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN SEMESTA TANAM JAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan mengembangkan perekonomian pedesaan dapat ditempuh dengan peningkatan produksi pangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan produksi tanaman pangan terutama jagung difokuskan melalui program gerakan semesta tanam jagung;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap program gerakan semesta tanam jagung, perlu diadakan pengaturan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Semesta Tanam Jagung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practice*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 398), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practice*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 596);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Pertanian/TP.020/04/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SEMESTA TANAM JAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
7. Penyuluh Pertanian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang penyuluhan pertanian.
8. Gerakan Semesta Tanam Jagung adalah kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Buton Utara yang difokuskan melalui keterlibatan seluruh stakeholder secara terpadu.

9. Indeks Pertanaman yang selanjutnya disingkat IP adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.
10. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam tanam jagung mulai dari pengolahan lahan sampai pada masa panen.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Optimasi Lahan adalah usaha meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lahan yang sementara tidak diusahakan atau Indeks Pertanaman rendah menjadi lahan Usaha Tani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta bantuan sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal tanam. Untuk pelaksanaan fisik meliputi pembukaan dan pembersihan lahan, pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam perbaikan sarana dan prasarana serta Pemeliharaan.
13. Pengawasan dan Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian termasuk Penyuluh Pertanian, atau petugas lainnya baik aparat Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam melakukan Pengawasan dan Pendampingan, guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Semesta Tanam Jagung.

14. Lahan Terlantar adalah lahan yang sudah pernah diusahakan menjadi ladang atau sawah yang sudah tidak produksi dan tidak diusahakan lagi atau tidak diolah lagi dalam usaha pertanian dan sudah terbengkalai.
15. Perluasan Areal Tanam adalah kegiatan penambahan areal tanam melalui peningkatan Indeks Pertanaman baik di lahan sawah, lahan kering maupun lahan pembukaan baru.
16. Usaha Tani adalah usaha di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan.
17. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelolah usaha di bidang pertanian.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha taninya.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung usaha pertanian, Pemerintah Daerah memberikan bantuan subsidi Optimasi Lahan tanam jagung kepada Petani atau Kelompok tani.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. tergabung dalam Kelompok Tani;
 - b. memiliki luasan lahan minimal 0,25 hektar;
 - c. jenis komoditi yang dikembangkan merupakan komoditi jagung;

- d. lahan yang diusahakan bukan merupakan lahan sengketa dan bukan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung;
- e. lokasi kegiatan tidak boleh lokasi yang sementara diusahakan dalam jenis bantuan yang sama;
- f. lokasi kegiatan dilaksanakan pada lahan kawasan pertanian yang sementara tidak diusahakan atau lahan pertanian yang belum diusahakan secara optimal yang berpotensi untuk ditingkatkan Indeks Pertanaman;
- g. Petani yang bersedia dan mau bekerja secara swadaya atas Optimasi Lahan yang dimilikinya atau Petani penggarap dalam tanam jagung bila bantuan program yang diberikan tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan usaha taninya; dan
- h. Petani yang bersedia mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian atau aturan kelompok yang telah disepakati bersama.

Pasal 3

- (1) Pengajuan usulan bantuan Optimasi Lahan tanam jagung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. proposal permohonan bantuan tanam jagung kunig yang diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan;
 - b. surat pernyataan kesediaan melaksanakan kegiatan dari Petani;
 - c. foto copy KTP; dan
 - d. foto dokumentasi lahan dengan titik koordinat.
- (2) Dinas Pertanian mengusulkan calon penerima bantuan Optimasi Lahan tanam jagung yang memenuhi syarat dan telah melalui pendataan calon petani calon lahan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan Optimasi Lahan tanam jagung dilarang menyalahgunakan bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila penerima bantuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. mengembalikan paket bantuan yang telah diberikan; dan/atau
 - a. dikeluarkan dari Kelompok Tani.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan pola subsidi bantuan kepada Petani melalui transfer uang ke rekening Kelompok Tani.
- (2) Ketua Kelompok Tani melakukan pencairan anggaran dan menyalurkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota Kelompok Tani.
- (3) Subsidi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan tanam jagung yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian sebagai berikut:

- a. rapat pendahuluan;
 - b. pembentukan tim satuan tugas jagung;
 - c. sosialisasi program Optimasi Lahan untuk tanam tanaman jagung tingkat kabupaten;
 - d. sosialisasi program Optimasi Lahan untuk tanam tanaman jagung di tingkat kecamatan;
 - e. sosialisasi program Optimasi Lahan untuk tanam tanaman jagung tingkat kabupaten;
 - f. sosialisasi program Optimasi Lahan untuk tanam tanaman jagung di tingkat kecamatan;
 - g. sosialisasi program Optimasi Lahan untuk tanam tanaman jagung di tingkat Kelompok Tani;
 - h. pengumpulan data calon petani calon lahan;
 - i. rapat pemantapan atau evaluasi hasil pendataan calon petani calon lahan;
 - j. verifikasi lahan Petani berdasarkan hasil calon petani calon lahan;
 - k. rapat hasil verifikasi lahan berdasarkan calon petani calon lahan;
 - l. penandatanganan perjanjian kerjasama bersama calon kelompok penerima bantuan Optimasi Lahan tanam tanaman jagung dengan pejabat pembuat komitmen dinas; dan
 - m. penetapan kelompok penerima bantuan Optimasi Lahan tanam tanaman jagung melalui Keputusan Bupati.
- (2) Tahapan pelaksanaan fisik kegiatan Optimasi Lahan tanam jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pembukaan lahan;
 - b. penanaman;
 - c. Pemeliharaan; dan
 - d. panen.
- (3) Pembentukan tim satuan tugas jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan tanam jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGAWALAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawalan dan Pendampingan

Pasal 7

- (1) Pengawalan dan Pendampingan Optimasi Lahan tanam jagung menjadi tugas Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian.
- (2) Selain Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian, Pengawalan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tentara nasional Indonesia dan polisi republik Indonesia.
- (3) Pendampingan yang bersifat teknis Petani atau Kelompok Tani dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian yang bertugas di desa/kelurahan.
- (4) Calon lahan dan calon Petani penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan verifikasi bersama dengan staf Dinas Pertanian.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawas intern pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Tanam Jagung dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah dan aparat tentara nasional Indonesia dan polisi republik Indonesia.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk evaluasi dan pemantauan.

- (3) Evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat capaian kegiatan pengolahan lahan yang telah dilaksanakan oleh Petani penerima bantuan.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan dilakukan oleh Dinas Pertanian yang dilaksanakan bersama tim teknis kegiatan.
- (2) Tim teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dinas Pertanian melakukan rekapitulasi laporan dari Kelompok Tani atau Petani sesuai pencapaian program dan realisasi program yang telah dilakukan atau yang dicapai oleh Petani penerima bantuan kegiatan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 21 - 4 - 2022

BUPATI BUTON UTARA,





MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21 - 4 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	MUH HARDHY MUSLIM	SEKDA	
2.	SAMRUN AKRI	ASS. TI	
3.	Mardan	Kbg Hlm	
4.	Ir. Yusup	Kadisparten	